

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini sebagai negara yang berkembang Indonesia sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya. Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan Peningkatan jumlah wajib pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak di tempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. Potensi pajak sebenarnya masih sangat

besar. Upaya peningkatan penerimaan pajak dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement*.

Pajak dipungut dari Warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat di paksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu system dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. *Self Assessment System* ini dapat berjalan secara efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan hal yang paling utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayarnya harus diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan

yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan

pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Peningkatan jumlah wajib pajak (ekstensifikasi) adalah tujuan dari upaya penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan pemeriksaan dan penagihan pajak (intensifikasi) adalah upaya optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dipenuhi oleh wajib pajak akibat kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayarkan kewajibannya. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; 1) kurangnya penyuluhan mengenai perpajakan kepada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak yang belum mengerti mengenai perpajakan, 2) banyak Wajib Pajak yang belum paham kegunaan dari pajak yang mereka bayarkan, 3) kurang dirasakannya umpan balik (*feedback*) yang diterima langsung oleh Wajib Pajak, 4) rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak, sehingga menimbulkan tunggakan pajak akibat dari Wajib Pajak yang tidak membayarkan pajaknya. Tunggakan

pajak itu terjadi dikarenakan wajib pajak memang tidak mampu atau tidak berniat membayar pajaknya dengan alasan jumlah hutang pajak tidak sesuai menurut perhitungan mereka, wajib pajak sengaja menghindar, wajib pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut.

Secara Umum Proses penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan dengan memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak yang menunggak kewajibannya, Kemudian Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus akan diberikan Surat Paksa, kemudian dilakukan Penyitaan atas aset Wajib Pajak sebesar Pajak Terutang, dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi perpajakan.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa yang di laksanakan oleh KPP Pratama Medan Petisah telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi masih ada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya atau penunggak pajak, yaitu untuk PPh Badan sebanyak 5.305 kasus sampai saat ini. Anggaran Penerbitan Surat Paksa Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Anggaran Penerbitan Surat Paksa Tahun 2013-2015 Pada KPP Pratama Medan Petisah

TAHUN	Surat Paksa Yang Diterbitkan (Lembar)	Penerimaan Pajak Dari Surat Paksa (Rupiah)
2013	1,073	Rp 4,765,870,585
2014	1,201	Rp 50,989,729,761
2015	1,770	Rp 14,428,794,912

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah

Dari kasus tersebut masih ada Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya meskipun KPP Pratama Medan Petisah telah menerbitkan Surat Paksa. Hal itu disebabkan karena kurangnya edukasi kepada Wajib Pajak tentang Perpajakan dan fungsi dari membayarkan pajak sehingga belum tumbuh kesadaran Wajib Pajak untuk segera membayarkan pajaknya dan tidak adanya *feedback* yang didapat oleh Wajib Pajak secara langsung. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah belum mampu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Atas dasar itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Proses Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalahnya adalah: **Bagaimana proses penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti sehubungan dengan bidang yang diteliti,
2. Bagi aparat pajak, dapat di jadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan diperoleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat yang berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Bagi peneliti lain, sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam Pembangunan Nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Defenisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. ¹

Berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh berbagai pakar antara lain sebagai berikut :

Menurut Rachmat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Siti Resmi, menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

¹ Eko Lesmana, **Undang-undang Pajak Lengkap**. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hal. 3.

balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

Menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikutip dalam buku karangan Soeradi, menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³

Menurut M.J.H Smeets yang dikutip dalam buku karangan Oloan Simanjuntak, menyatakan bahwa:

Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran Pemerintah : Smeets mengakui bahwa defenisinya hanya menonjolkan fungsi budgeter saja, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada defenisinya.⁴

Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip dalam buku karangan Siti Resmi, menyatakan bahwa:

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah

² Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Buku Satu, Edisi Kedelapan : Salemba Empat, Jakarta 2014, hal 1.

³ Soeradi, **Bendaharawan Pemerintah: Optimalisasi, Tugas dan Perananannya sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak**. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 10.

⁴ Oloan Simanjuntak, dkk, **Materi Kuliah Hukum Pajak**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2010, hal. 6.

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.⁵

Menurut Andriani yang dikutip dalam buku karangan Gatot S.M Faisal, menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁶

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah Kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang.

⁵ Siti Resmi, **Op.Cit.**, hal. 1.

⁶ Gatot S.M Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer*, Grasindo, Jakarta, 2009, hal 12.

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Dari pengertian penghasilan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pajak penghasilan adalah iuran resmi yang dipungut dari masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan, atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara.

Pada dasarnya fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi sumber keuangan Negara dan fungsi mengatur.

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pemungutan pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang sosial/ekonomi dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Contoh: pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri, pengenaan jenis pajak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya hidup mewah.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya: kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka

kesempatan kerja dalam tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu dikelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

- a. **Pajak Langsung**, Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. **Pajak Tidak Langsung**, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada

konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan ke dalam harga jual barang atau jasa). Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas penanggung jawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif**, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak atau wajib pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif**, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun

tempat tinggal. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. **Pajak Negara (Pajak Pusat)**, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. **Pajak Daerah**, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam atau batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan

Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung, dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun subjek pajak penghasilan adalah

wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak. Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Subjek Pajak dalam Negeri:

- a. **Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada dan mempunyai maksud bertempat tinggal di Indonesia.**
- b. **Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.**
- c. **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.⁷**

2. Subjek Pajak Luar Negeri:

- a. **Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada dan mempunyai maksud bertempat tinggal di Indonesia.**
- b. **Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tempat di Indonesia.⁸**

2.1.5 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 36 tahun 2008, yang termasuk objek penghasilan adalah :

1. **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorium, komisi, bonus,**

⁷ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi: Andi, Yogyakarta, 2006 hal. 124.

⁸ Rusdji Muhammad, **PPH Pajak Penghasilan**, Edisi Keempat: Indeks, Jakarta, 2007.

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan kerana penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan yang berupa selisih antara harga pasar dari aktiva yang diserahkan dengan nilai bukunya karena pengalihan aktiva kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena pengalihan likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan karyawan baru yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan:

1. Bantuan atau sumbangan
2. Harta Hibahan
3. Warisan
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan asuransi jiwa dan lain –

lain. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari pemerintah.

5. Laba dari perseroan Komanditir yang modalnya tidak terbagi atas saham.
6. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti atau sebagai pengganti penyertaan modal.
7. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
8. Penghasilan yang terbagi dari perusahaan modal ventura berupa pembagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan di Indonesia.
9. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan.

2.1.6 Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Surat Ketetapan Pajak yang meliputi Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKKBT), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Pajak Lebih Bayar (SPLB).

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah

kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.⁹

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan atau dikoreksi atas ketetapan pajak sebelumnya.

Sanksi yang ditetapkan atas diterbitkannya SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) yaitu jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak.

Apabila SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktorat Jendral Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Hasil pemeriksaan pajak dapat berbentuk SKPLB berdasarkan Pasal 17 UU KUP, yang dimaksud Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak

⁹ Devano Soni dan Siti Kurnia Rahayu, **Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Kencana, Jakarta, 2006, hal. 171.

karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jendral Pajak, ternyata jumlah kredit atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau lebih dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, maka diterbitkan SKPLB.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

“Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.”¹⁰

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dikeluarkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

2.2 Penagihan Pajak

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar pemungutan pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, melakukan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

¹⁰ Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Edisi Kelima: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal.137.

melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. Sedangkan hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat pemerintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Besarnya biaya penyampaian surat paksa yang harus dibayar oleh penanggung pajak adalah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap surat paksa.

Macam-macam bentuk penagihan Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Penagihan Pasif

Dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara dapat dilakukan pencatatan, pengawasan atas kepatuhan pembayaran masa dan pembayaran lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Penagihan Aktif

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Penagihan aktif ini dengan menerbitkan

Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang.

3. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak pada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh hutang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
3. Terdapat tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara.
5. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat:

1. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Tanpa didahului Surat Teguran.
3. Sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran.
4. Sebelum penerbitan Surat Paksa.
5. Saran Penagihan Pajak.

2.2.2. Mekanisme Penagihan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/KMK.04/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.¹¹

¹¹ Eko Lesmana, **Op.Cit.**, hal. 87.

Tindakan penagihan pajak dimulai dengan mengeluarkan Surat Teguran setelah tujuh hari dari jatuh tempo pembayaran tunggakan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketentuan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu 21 hari setelah tanggal Surat Teguran, maka penagihan dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.¹²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga yaitu: *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *With Holding System*. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana aparatur perpajakan yang menentukan jumlah pajak terutang, *Self*

¹² Siti Resmi, **Op.Cit.**, hal. 11.

Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak sendiri yang menentukan jumlah pajak terutang, dan *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga untuk menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak.

2.2.4 Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 20 Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda. Surat Tagihan Pajak (STP) dikeluarkan apabila:

- a. Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Dari hasil penelitian SPT (Surat Pemberitahuan) terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan /atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi Administrasi berupa denda dan / atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap tetapi tidak membuat faktur pajak.
- e. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai (PPN) tahun 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

2.3 Surat Paksa

2.3.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut UU Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (21), "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak". Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan". Objek pajak yang dapat ditagih dengan surat paksa terdiri dari: Pajak Pusat, Pajak Daerah, kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga, dan biaya. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Pusat dan oleh Jurusita Pajak Daerah.

Surat Paksa dalam bahasa hukum disebut sebagai *Parate Eksekusi* (Eksekusi Langsung) yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan Negeri.

2.3.2 Karakteristik Surat Paksa

Dilihat dari segi karakteristiknya, Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat paksa berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- b. Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *grosse* akta dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan (pengadilan yang lebih tinggi).

- c. Surat paksa mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan). Dengan demikian yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah serta biaya penagihan pajak, yang terdiri dari : pokok pajak, kenaikan, denda administratif (bukan denda pidana), bunga, dan biaya penagihan pajak.
- d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan / pencegahan.

Apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Semua barang milik wajib pajak atau penanggung pajak dapat disita sebagai jaminan atas utang pajaknya. Setelah disita, bila penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka sekurang-kurangnya empat belas hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), pejabat membuat pengumuman lelang. Jika sekurang-kurangnya dalam empat belas hari setelah pengumuman lelang wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan pelaksanaan lelang di Kantor Lelang Negara.

2.3.3 Isi Surat Paksa

Surat Paksa sekurang – kurangnya harus memuat :

- a. **nama wajib pajak , atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;**
- b. **dasar penagihan;**

- c. **besarnya utang pajak; dan**
- d. **perintah untuk membayar**¹³

2.3.4 Penerbitan surat paksa

Surat paksa diterbitkan apabila terjadi keadaan berikut ini :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penegihan seketika dan sekaligus ; atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh juru sita pajak kepada :

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
2. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila juru sita pajak tidak menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada nomor (1).

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator (pengawas), Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam hal likuidasi,

¹³ Rusdji Muhammmad, **Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**, Edisi Kedua: Indeks, Jakarta, 2007, hal. 22.

Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan (likuidator).

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa :

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.¹⁴

Penagihan Pajak yang dilakukan melalui penagihan seketika dan sekaligus melalui Surat Paksa adalah salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa wajib pajak/penanggung perpajakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sebagai warga negara yang baik harus turut serta membantu apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia, salah satunya ialah mempunyai kesadaran yang baik dalam membayar pajak secara tepat dan benar.

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada pengganggu pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

¹⁴ Eko Lesmana. **Op.cit.**, hal. 88

Prosedur Penagihan dengan Surat Paksa ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Pelelangan Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “Keras” dalam rangka melakukan *Law Enforcement* dibidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.

2.4.1 Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara waktu penagihan pajak sebagai berikut:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajka setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak surat

paksa di beritahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal waktu pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.

2.4.2 Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Seluruh tahapan tersebut harus dilalui, kecuali apabila akan dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pejabat berwenang adalah secara berurutan menerbitkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.
2. Menerbitkan Surat Paksa.
3. Menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
4. Menertbitkan Surat Perintah Penyanderaan dan Surat Pencabutan Sita.
5. Melakukan Pengumuman Lelang.
6. Menerbitkan Surat Penentuan Harga Limit.

7. Melaksanakan Pembatalan Lelang.

Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, juru sita pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank. Penyitaan terhadap Penanggung pajak dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

2.5 Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan **“Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.”**¹⁵ Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa “Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

¹⁵ Eko Lesmana. **Ibid.**, hal. 3.

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Wajib Pajak terdiri dari 2, yaitu:

1. Wajib Pajak Efektif

Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Wajib Pajak Non Efektif

Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.5.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Pengertian tersebut juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran Wajib

Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Sehingga diperlukan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi pajak dapat dihilangkan.

Indikator kesadaran membayar pajak antara lain:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
3. Pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara.
5. Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak.
6. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak antara lain :

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara.

Seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak antara lain apabila mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat

meningkatkan pendapatan pajak. Peran aktif pemerintah juga sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Untuk itu pemerintah harus melakukan upaya berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat dan selain itu juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kantor pajak, memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan seperti layanan e-SPT, menyederhanakan sistem perpajakan yang diterapkan, serta membuat kebijakan perpajakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk memudahkan Wajib Pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah penagihan pajak dengan Surat Paksa. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah yang berlokasi di Jalan Asrama No. 7A Medan Helvetia untuk memperoleh informasi mengenai proses penagihan pajak.

3.2 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ketersediaan data yang cukup merupakan salah satu ukuran dalam menentukan baik tidaknya suatu penilaian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Mardalis: **“Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, dan kisah-kisah sejarah lainnya.”**¹⁶

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui suatu kegiatan membaca serta mempelajari buku-buku teori dan

¹⁶ Mardalis, **Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Ketigabelas : Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 28.

catatan yang relevan yang berkaitan dengan proses penelitian pajak melalui surat paksa.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tujuan penelitian kasus dan lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suseatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁷

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengambil data dari KPP Pratama Medan Petisah dan mengajukan wawancara terhadap pelaksanaan surat paksa kepada KPP Pratama Medan Petisah.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dari perusahaan secara langsung sehingga siap digunakan. Data yang dimaksud adalah jumlah surat paksa yang diterbitkan kepada Wajib Pajak tahun 2013-2015, jumlah penerimaan pajak dari penerbitan surat paksa tahun 2013-2015, jumlah Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tahun 2013-2015, proses penagihan aktif dari Wajib Pajak yang tidak patuh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapanbelas : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 80.

- a. Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan dan pengkopian atas data-data dari Perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi misalnya struktur organisasi, penerimaan pajak, surat paksa yang diterbitkan, jumlah penunggak pajak, teori-teori tentang penagihan dengan surat paksa dan literatur-literatur seperti Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan dengan pegawai pada bagian seksi penagihan di KPP Pratama Medan Petisah.

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan penulis menggunakan dua metode analisis, yaitu :

1. Metode Analisis Deskriptif

... penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan karakteristik dari suatu populasi tentang suatu populasi tentang suatu fenomena yang diamati. Penelitian deskriptif salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial.¹⁸

¹⁸ Lijan Poltak Sinambela, **Metodelogi Penelitian Kuantitatif**. Graha Ilmu, Jakarta 2014, hal 66.

Dalam metode ini yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data Surat Paksa yang terbitkan selama tahun 2013-2015, mengklasifikasikan data-data dalam penelitian yaitu jumlah Surat Paksa dan jumlah Penunggak Pajak, menganalisis jumlah penerimaan pajak dari Surat Paksa dan tingkat kesadaran Wajib Pajak serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran atau keterangan yang jelas dan benar mengenai topik analisis pada KPP Pratama Medan Petisah.

2. Metode Analisa Deduktif

Penelitian Deduktif adalah penelitian dimana peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, analisis isi dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek.

Metode deduktif adalah metode analisis data yang bersumber dari teori atau hal yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dengan demikian dapat memberikan saran yang bersifat membangun kepada KPP Pratama Medan Petisah untuk mengatasi masalah yang serupa pada masa yang akan datang.

